



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BADRI SUSANTO ALIAS KEBAD BIN MARZUKI**;
Tempat lahir : Prabumulih;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 November 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Talang Kirangga LR. Pribadi No. 621 RT. 015 RW. 005 Kelurahan Tiga Puluh Ilir Kecamatan Ilir Barat Dua Kota Palembang Provinsi Sumatra Selatan (KTP) Jalan Janang I Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2023;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 74/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 22 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 74/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 22 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **BADRI SUSANTO als KEBAD Bin MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, melanggar Pasal 335 Ayat 1 ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BADRI SUSANTO als KEBAD Bin MARZUKI penjara selama 1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang bergagang warna hijau.*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sgl



DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **BADRI SUSANTO** als **KEBAD Bin MARZUKI**, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober, dan setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah milik mertua saksi AHMAD beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**secara tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan / mengeluarkan dari Indonesia. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**" berupa 1 (satu) bilah parang bergagang warna hijau, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa mau menjemput sdr EDI yang sedang berada di teras rumah milik mertua saksi AHMAD yang beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, kemudian Terdakwa melihat selain ada sdr EDI ada saksi AHMAD, saksi HENDRA SUSANTO als ASEN Bin CHIE NGIT MIN, dan saksi PITATO als TO Bin (alm) JOHAN sedang duduk di depan teras rumah milik mertua saksi AHMAD yang mana rumah tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Lalu Terdakwa menghampiri dan mengatakan, "KAK SOMAD, KAMU SALAH MINTA DUIT SAMA ADIK AKU, KAMU MINTANYA SAMA EDI DAN SAMA AKU" saksi AHMAD menjawab " IDAK LAH, DAK SALAH AKU" dalam bahasa Indonesia "TIDAK LAH, TIDAK SALAH Saksi". Terdakwa langsung memukul meja dan mengatakan "JANGAN CAK TU KAK, MEN NK HITUNG HITUNGAN , BANYAK DUIT YANG KAMU PAKAI" artinya dalam bahasa Indonesia "JANGAN SEPERTI ITU KAK KALAU MAU HITUNG-HITUNGAN, BANYAK UANG YANG KAMU PAKAI". Tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada diluar pagar rumah tersebut, lalu kayu tersebut diayunkan ke arah saksi AHMAD, namun tidak mengenai saksi AHMAD. Selanjutnya Terdakwa membuang kayu tersebut dan pulang kerumahnya yang hanya berjarak kurang lebih 20 meter dari rumah mertua saksi AHMAD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa datang kembali sambil membawa senjata tajam jenis golok bergagang warna hijau, saksi AHMAD langsung masuk ke dalam rumah dan pintu depan ditutup dan dikunci, sementara saksi HENDRA dan saksi PITATO melihat kejadian dari teras rumah tersebut. Lalu secara tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara loncat melalui jendela samping rumah dan langsung mendekati saksi AHMAD (Jarak antara saksi AHMAD dan Terdakwa saling berhadapan kurang lebih 1,5 meter) sambil memegang parang menggunakan tangan kanan dan bagain mata (tajam) parang mengarah ke atas, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah depan badan saksi AHMAD, namun saksi AHMAD berhasil menangkisnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya, pintu rumah dibuka oleh sdr EDI yang langsung melerai. Setelah itu Terdakwa mengancam saksi AHMAD mengatakan "AWAS KALO DILUAR, KU CINCANG-CINCANG".

Bahwa yang saksi AHMAD ketahui sebab Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah parang bergagang warna hijau yakni karena kesal di hari sebelumnya saksi AHMAD menanyakan terkait fee atau biaya untuk mesin SAKAN pencuci pasir timah milik saksi AHMAD yang Terdakwa pinjam atau sewa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **BADRI SUSANTO als KEBAD Bin MARZUKI**, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 13.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober, dan setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023, bertempat di teras rumah di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "**secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan**" terhadap saksi AHMAD KUSAERIH als SOMAD Bin KASMAN, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira Pukul 21.00 WIB saksi AHMAD KUSAERIH als SOMAD Bin KASMAN menanyakan kepada sdr DIDI (adik dari Terdakwa) terkait fee atau biaya untuk mesin pencuci pasir timah milik saksi AHMAD yang Terdakwa sewa. Lalu sdr DIDI memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa dengan mengatakan "KAK ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOMAD MINTA DUIT, DUIT APO KAK?" dalam bahasa Indonesia "KAK, SOMAD MINTA UANG, UANG APA KAK?" Terdakwa menjawab "BIAR LAH , KELAK EDI NGURUS E" dalam bahasa Indonesia "BIARKAN SAJA, NANTI EDI YANG MENGURUSNYA".

Kemudian, keesokan harinya yakni Hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa mau menjemput sdr EDI yang sedang berada di teras rumah milik mertua saksi AHMAD yang beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, kemudian Terdakwa melihat selain ada sdr EDI ada saksi AHMAD, saksi HENDRA SUSANTO als ASEN Bin CHIE NGIT MIN, dan saksi PITATO als TO Bin (alm) JOHAN sedang duduk di depan teras rumah milik mertua saksi AHMAD yangmana rumah tersebut tidak jauh dari rumah terdakwa berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Lalu Terdakwa menghampiri dan mengatakan,"KAK SOMAD, KAMU SALAH MINTA DUIT SAMA ADIK AKU, KAMU MINTANYA SAMA EDI DAN SAMA AKU" saksi AHMAD menjawab " IDAK LAH, DAK SALAH AKU" dalam bahasa Indonesia "TIDAK LAH, TIDAK SALAH Saksi". Terdakwa langsung memukul meja dan mengatakan "JANGAN CAK TU KAK, MEN NK HITUNG HITUNGAN , BANYAK DUIT YANG KAMU PAKAI" dalam bahasa Indonesia "JANGAN SEPERTI ITU KAK KALAU MAU HITUNG-HITUNGAN, BANYAK UANG YANG KAMU PAKAI". Tidak lama kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada diluar pagar, lalu kayu tersebut diayunkan ke arah saksi AHMAD, namun tidak kena. Selanjutya Terdakwa membuang kayu tersebut dan pulang kerumahnya yang hanya berjarak kurang lebih 20 meter dari rumah mertua saksi AHMAD.

Bahwa Terdakwa datang kembali sambil membawa senjata tajam jenis golok bergagang warna hijau, saksi AHMAD langsung masuk ke dalam rumah dan pintu depan ditutup dan dikunci, sementara saksi HENDRA dan saksi PITATO melihat kejadian dari teras rumah. Lalu secara tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara loncat melalui jendela samping rumah dan langsung mendekati saksi AHMAD (Jarak antara saksi AHMAD dan Terdakwa saling berhadapan kurang lebih 1,5 meter) sambil memegang parang menggunakan tangan kanan dan bagain mata (tajam) parang mengarah ke atas ,lalu KEBAD mengayunkan parang ke arah depan badan saksi AHMAD, namun saksi AHMAD berhasil menangkisnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya, pintu rumah dibuka oleh sdr EDI yang langsung meleraikan. Setelah itu Terdakwa mengancam saksi AHMAD mengatakan "AWAS KALO DILUAR, KU CINCANG-CINCANG".

Bahwa yang saksi AHMAD ketahui sebab Terdakwa melakukan pengancaman dengan membawa senjata tajam yakni karena kesal di hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya saksi AHMAD menanyakan terkait fee atau biaya untuk mesin SAKAN pencuci pasir timah milik saksi AHMAD yang Terdakwa pinjam atau sewa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **AHMAD KUSAERIH ALIAS SOMAD BIN KASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di periksa selaku korban dalam perkara pengancaman.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat teras rumah mertua Saksi beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, Terdakwa ada mengayunkan parang ke arah saksi namun berhasil saksi tangkis menggunakan tangan kiri;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di teras rumah mertua Saksi bersama dengan teman Saksi Asen, Edi dan Pitato, kemudian Terdakwa datang mengambil kayu yang berada diluar pagar, lalu kayu tersebut diayunkan ke arah Saksi, namun tidak kena;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuang kayu tersebut dan pulang kerumahnya yang hanya berjarak kurang lebih 15 meter dari rumah mertua Saksi kemudian Terdakwa datang lagi sambil membawa senjata tajam jenis golok bergagang warna hijau dan Saksi masuk ke dalam rumah dan pintu depan ditutup dan dikunci, sementara Asen dan Pitato hanya diam melihat kejadian di teras rumah, Lalu secara tiba-tiba Terdakwa masuk meloncat melalui jendela samping rumah dan langsung mendekati Saksi sambil memegang parang menggunakan tangan kanan dan bagian mata (tajam) parang mengarah ke atas, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah depan badan Saksi, namun Saksi berhasil tangkis menggunakan tangan kiri Saksi selanjutnya, pintu rumah dibuka oleh sdr EDI yang langsung melera;
- Bahwa Saat Asen membawa Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa sempat mengatakan "awas kalo diluar, ku cincang-cincang" ke arah Saksi namun Saksi tidak membalas ucapan tersebut;
- Bahwa Yang Saksi ketahui sebab Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi yakni kesal karena di hari sebelumnya Saksi ada menanyakan terkait fee atau biaya untuk mesin pencuci pasir timah yang Terdakwa pinjam atau sewa;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui sebab Terdakwa melakukan pengancaman kepada Saksi yakni kesal karena di hari sebelumnya Saksi ada menanyakan terkait fee atau biaya untuk mesin pencuci pasir timah yang Terdakwa pinjam atau sewa;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Terdakwa dan juga sudah ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **PURWANTO alias PUR Bin SUPARDI**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa saat sekarang ini sehubungan dalam perkara Pengancaman.
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat teras rumah mertua Saksi beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, Terdakwa ada mengayunkan parang ke arah saksi namun berhasil saksi tangkis menggunakan tangan kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan sebilah parang kepada Saksi AHMAD KUSAERIH, Saksi berada di depan rumahnya yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dengan lokasi kejadian dan melihat Terdakwa berlari dari rumahnya membawa sebilah parang ,lalu masuk ke dalam jendela rumah mertua Saksi AHMAD KUSAERIH;
- Bahwa Saat Asen membawa Terdakwa pulang kerumahnya, Terdakwa sempat mengatakan "*awas kalo diluar, ku cincang-cincang*" ke arah Saksi AHMAD KUSAERIH namun Saksi AHMAD KUSAERIH tidak membalas ucapan tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, hubungan Saksi Ahmad Kusaerih dengan Terdakwa yakni bertetangga, yang mana jarak rumah kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BADRI SUSANTO ALIAS KEBAD BIN MARZUKI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat teras rumah mertua Saksi Ahmad Kusaerih beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa terdakwa ada mengacungkan 1 (satu) bilah parang bergagang warna hijau dan mengancam karena kesal sehingga terlibat cek cok mulut dengan Saksi Ahmad Kusaerih;
- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa mau menjemput sdr EDI yang sedang berada di teras rumah milik mertua Saksi Ahmad Kusaerih yang beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, kemudian Terdakwa melihat selain ada sdr EDI ada saksi AHMAD, HENDRA SUSANTO als ASEN, dan PITATO als TO sedang duduk di depan teras rumah milik mertua Saksi Ahmad Kusaerih yang mana rumah tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Lalu Terdakwa menghampiri dan mengatakan, "KAK SOMAD, KAMU SALAH MINTA DUIT SAMA ADIK AKU, KAMU MINTANYA SAMA EDI DAN SAMA AKU" Saksi Ahmad Kusaerih menjawab " IDAK LAH, DAK SALAH AKU" Terdakwa langsung memukul meja dan mengatakan "JANGAN CAK TU KAK, MEN NK HITUNG HITUNGAN, BANYAK DUIT YANG KAMU PAKAI" kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada diluar pagar rumah tersebut, lalu kayu tersebut Terdakwa ayunkan ke arah Saksi Ahmad Kusaerih, namun tidak kena Selanjutya Terdakwa membuang kayu tersebut dan pulang kerumah yang hanya berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah mertua Saksi Ahmad Kusaerih;
- Bahwa Terdakwa datang kembali sambil membawa senjata tajam jenis golok bergagang warna hijau, Saksi Ahmad Kusaerih langsung masuk ke dalam rumah dan pintu depan ditutup dan dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara loncat melalui jendela samping rumah dan langsung mendekati Saksi Ahmad Kusaerih sambil memegang parang menggunakan tangan kanan dan bagain mata (tajam) parang mengarah ke atas, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah depan badan Saksi Ahmad Kusaerih, namun Saksi Ahmad Kusaerih berhasil menangkisnya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sgl



menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya, pintu rumah dibuka oleh sdr EDI yang langsung meleraikan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana pencurian pada tahun 2016 dan menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
- Bahwa jarak saudara dan Saksi Ahmad Kusaerih saat saudara mengacungkan senjata tajam jenis parang tersebut sekitar 1,5 (satu koma lima) meter;
- Bahwa sebelumnya tidak ada terlibat permasalahan antara Terdakwa dan Saksi Ahmad Kusaerih;
- Bahwa Saksi Ahmad Kusaerih sudah memaafkan perbuatan Terdakwa serta kami juga sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang warna hijau yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pengancaman tersebut terjadi Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat teras rumah mertua Saksi Ahmad Kusaerih beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;
- Bahwa terdakwa ada mengacungkan 1 (satu) bilah parang bergagang warna hijau dan mengancam karena kesal sehingga terlibat cek cok mulut dengan Saksi Ahmad Kusaerih;
- Bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa mau menjemput sdr EDI yang sedang berada di teras rumah milik mertua Saksi Ahmad Kusaerih yang beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, kemudian Terdakwa melihat selain ada sdr EDI ada saksi AHMAD, HENDRA SUSANTO als ASEN, dan PITATO als TO sedang duduk di depan teras rumah milik mertua Saksi Ahmad Kusaerih yang mana rumah tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa berjarak



sekitar 20 (dua puluh) meter. Lalu Terdakwa menghampiri dan mengatakan, "KAK SOMAD, KAMU SALAH MINTA DUIT SAMA ADIK AKU, KAMU MINTANYA SAMA EDI DAN SAMA AKU" Saksi Ahmad Kusaerih menjawab " IDAK LAH, DAK SALAH AKU" Terdakwa langsung memukul meja dan mengatakan "JANGAN CAK TU KAK, MEN NK HITUNG HITUNGAN, BANYAK DUIT YANG KAMU PAKAI" kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada diluar pagar rumah tersebut, lalu kayu tersebut Terdakwa ayunkan ke arah Saksi Ahmad Kusaerih, namun tidak kena Selanjutnya Terdakwa membuang kayu tersebut dan pulang kerumah yang hanya berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah mertua Saksi Ahmad Kusaerih;

- Bahwa Terdakwa datang kembali sambil membawa senjata tajam jenis golok bergagang warna hijau, Saksi Ahmad Kusaerih langsung masuk ke dalam rumah dan pintu depan ditutup dan dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara loncat melalui jendela samping rumah dan langsung mendekati Saksi Ahmad Kusaerih sambil memegang parang menggunakan tangan kanan dan bagain mata (tajam) parang mengarah ke atas, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah depan badan Saksi Ahmad Kusaerih, namun Saksi Ahmad Kusaerih berhasil menangkisnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya, pintu rumah dibuka oleh sdr EDI yang langsung melera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **BADRI SUSANTO ALIAS KEBAD BIN MARZUKI** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat **R. Soesilo** dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 238), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah:

- Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
- Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Jadi berdasarkan hal tersebut, pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut (ancaman kekerasan atau kekerasan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Bahwa Pengancaman tersebut terjadi Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira Pukul 13.00 WIB bertempat teras rumah mertua Saksi Ahmad Kusaerih beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ada mengacungkan 1 (satu) bilah parang bergagang warna hijau dan mengancam karena kesal sehingga terlibat cek cok mulut dengan Saksi Ahmad Kusaerih;

Menimbang, bahwa bermula Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB, Terdakwa mau menjemput sdr EDI yang sedang berada di teras rumah milik mertua Saksi Ahmad Kusaerih yang beralamat di Jalan Janang Desa Deniang Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka, kemudian Terdakwa melihat selain ada sdr EDI ada saksi AHMAD, HENDRA SUSANTO als ASEN, dan PITATO als TO sedang duduk di depan teras rumah milik mertua Saksi Ahmad Kusaerih yang mana rumah tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter. Lalu Terdakwa menghampiri dan mengatakan, "KAK SOMAD, KAMU SALAH MINTA DUIT SAMA ADIK AKU, KAMU MINTANYA SAMA EDI DAN SAMA AKU" Saksi Ahmad Kusaerih menjawab " IDAK LAH, DAK SALAH AKU" Terdakwa langsung memukul meja dan mengatakan "JANGAN CAK TU KAK, MEN NK HITUNG HITUNGAN, BANYAK DUIT YANG KAMU PAKAI" kemudian Terdakwa mengambil kayu yang berada diluar pagar rumah tersebut, lalu kayu tersebut Terdakwa ayunkan ke arah Saksi Ahmad Kusaerih, namun tidak kena Selanjutnya Terdakwa membuang kayu tersebut dan pulang kerumah yang hanya berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari rumah mertua Saksi Ahmad Kusaerih;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang kembali sambil membawa senjata tajam jenis golok bergagang warna hijau, Saksi Ahmad Kusaerih langsung masuk ke dalam rumah dan pintu depan ditutup dan dikunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan cara loncat melalui jendela samping rumah dan langsung mendekati Saksi Ahmad Kusaerih sambil memegang parang menggunakan tangan kanan dan bagain mata (tajam) parang mengarah ke atas, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah depan badan Saksi Ahmad Kusaerih, namun Saksi Ahmad Kusaerih berhasil menangkisnya menggunakan tangan kirinya. Selanjutnya, pintu rumah dibuka oleh sdr EDI yang langsung meleraikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bilah parang bergagang warna hijau yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sdh pernah dihukum dalam perkara Pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah ada perdamaian antara pihak korban dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 335 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **BADRI SUSANTO ALIAS KEBAD BIN MARZUKI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENGANCAMAN**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang bergagang warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh kami: Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H., M.H., dan M. Alwi, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Yusbet Hariri, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Cindy Dian Anggraeni, **S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Sapperijanto, S.H., M.H.,

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H., M.H.,

M. Alwi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H.